



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 30 / 400/2021

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS PIMPINAN PENGGANTI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 54/400/2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode : 2016-2021 berakhir pada 7 Februari 2021.
- b. bahwa telah dibentuk Tim Seleksi dan sedang dilakukan proses seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2021-2026.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan perpanjangan masa tugas Pimpinan Pengganti Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman dengan suatu Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
7. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 05.II/568/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Masa Kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat;





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang masa tugas Pimpinan Pengganti Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman.
- KEDUA : Perpanjangan masa tugas Pimpinan Pengganti berakhir sampai dilakukannya Pelantikan Pimpinan BAZNAS Definitif Kota Pariaman periode 2021-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Pariaman
pada tanggal : 9 februari 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 9/2/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 8/2/21
KABAG HUKUM & HAM	 8/2/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 8/2-21